

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI A CHARGE DALAM  
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**RADEN ANDREAS GUNTUR KURNIAWAN**

**NPM : 04 05 08874**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI A CHARGE DALAM  
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan oleh :**

**RADEN ANDREAS GUNTUR KURNIAWAN**

**NPM : 04 05 08874**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 12 Maret 2012**

**Dosen Pembimbing ,**



**G. Aryadi, SH.MH.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 23 April 2012  
Tempat : Ruang Dosen Bapak. G. Aryadi, SH.MH., Lantai II  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.  
Sekretaris : G. Aryadi, SH.MH.  
Anggota : Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....  
.....  
.....  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

“...karena rencana-Mu indah bagiku...”

*Dengan Penuh Rasa Cinta  
Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk*

*Yesus Kristus dan Bunda Maria  
Papa, Mama, dan Keluargaku  
Wista Yulian, Istriku tercinta*

## HALAMAN MOTTO

*“Bukanlah Kehendakku,  
Melainkan kehendak-Mulah yang terjadi”*  
(Lukas 22:42)

*“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya”*  
(Pengkotbah 3:11)

*“Apa yang tidak mungkin bagi manusia,  
mungkin bagi Allah”*  
(Lukas 18:27)

*“Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah  
aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitNya, teriakku  
minta tolong sampai ke telingaNya”*  
(Mazmur 18:7)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di Surga, PutraNya Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef, yang atas berkat, rahmat, mukjizat dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Saksi A Charge Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH.MH., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum. dan Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum., selaku dosen penguji.
4. Bapak Muh. Nurzaman, SH., M.Hum. di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Bapak Agus Kurniawan, S.H dan Bapak Sarwoto, S.H. di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing, mengajar, serta memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa, serta seluruh staf, karyawan perpustakaan dan tata usaha yang membantu dalam proses belajar dan mengajar di kampus.

6. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Papaku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil untuk keberhasilan penulis, serta Mamaku tercinta telah mendoakan, memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang.
7. Papa dan Mama mertua tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil untuk keberhasilan penulis.
8. Wista Yulian, istriku tercinta yang selalu bersama dalam suka dan duka serta selalu siap sedia membantu selama penulis menyelesaikan skripsi.
9. Mas Florentino yang telah khusus meluangkan waktu untuk memberikan bantuan, dukungan serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Romo KGPH. Thomas Aquino Murdjanto Rochadi Widagdo Adiningrat, Pr, Eyang KGPH. Wirjo Noto Sukarno Adiningrat dan Bapak Victor Nahar Yeni yang telah memberkan bantuan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Penulis berterima kasih kepada saudara-saudaraku tercinta Thomas, Ayu, Ririn, Tyas, dan Mas Yuwono yang telah memberikan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besar Puri Brata Hadiningrat dan Keluarga besar Solo dan Klaten, Eyang, Budhe dan Pakde, Om dan Bulek, Mbak dan Mas yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

13. Penulis berterima kasih kepada sahabatku yang paling baik Danis Widiyanto, Aan Hartanto, Mas Budi Adi, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 12 Maret 2012

Penulis,

Raden Andreas Guntur Kurniawan



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2012

Yang menyatakan,

Raden Andreas Guntur Kurniawan

## ABSTRACT

Protection against *a charge* witness creates broad impacts in law maintenance specially on corruption casses. With such consideration, this thesis attempts to observe whether the regulation on witness protection law for people has been applied. This study using normative-literature method that is based on data collection from library research on legal protection to witness and its applied in Indonesia. This study also applies statute approach, using the applied law/regulation, printed media articles, internet, experts' opinion on subject studied as well as secondary data. Analysis was conducted to several regulations on legal protection to witness, such as Law No 13/2006. This study concluded that Law No 13/2006 has been applied, but still many obstacle such as not enough budget and less information about witness protection provided by government. This study also recomend to apply the law witness protection law consistently.

*Keyword:* a charge witness, witness protection law, corruption

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Konsep .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
BAB II PERLINDUNGAN SAKSI A CHARGE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALANYA .....	14

A. Saksi Sebagai Alat Bukti dan Perlindungan Hukumnya.....	14
1. Pengertian Saksi.....	14
2. Pengertian Pembuktian .....	18
3. Pengertian Perlindungan Saksi .....	22
B. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	26
2. Proses Peradilan Tindak pidana Korupsi .....	29
C. Perlindungan Saksi A Charge Dalam Peradilan Pidana Korupsi.....	32
1. Perlindungan terhadap saksi di tingkat penyidikan dan penuntutan.....	34
2. Praktek perlindungan saksi di tingkat persidangan pengadilan .....	36
BAB III PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	